



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE.**

**Pasal 1**

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- (2) STAIN Malikussaleh Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

## **Pasal 2**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5  
Januari 2004  
PRESIDEN  
REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.  
MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KABINET RI**  
Kepala Biro Peraturan Perundang-  
undangan II  
Ttd.

**Edy Sudibyo**